

**PRAKTIK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA MEDANG ARA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN *MASLAHAH (ISTISHLAH)***

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**ADINDA PARADILA**  
**NIM. 2012019057**

**Jurusan/Prodi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
LANGSA  
2024/1445 H**

**SKRIPSI**

**PRAKTIK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA MEDANG ARA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN *MASLAHAH (ISTISHLAH)***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)  
Fakultas Syari'ah  
IAIN LANGSA**

**ADINDA PARADILA  
NIM. 2012019057**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**



**LANGSA  
2024/1445 H**

**SKRIPSI**

**PRAKTIK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA MEDANG ARA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN *MASLAHAH (ISTISHLAH)***

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sebagai  
Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**

**Diajukan Oleh**



**Adinda Paradila**

**NIM. 2012019057**

**Fakultas Syariah**

**Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Yaser Amri, MA**

**NIP. 197608232009011077**



**Rahmad Safitri, S.H, M.H**

**NIP. 198506172020121004**

## PENGESAHAN SIDANG

Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI DAGING BLAWAK DI DESA MEDANG ARA KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH (ISTISHLAH)”**.

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 07 Februari 2024

### DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

**Ketua Sidang**

Dr. Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

**Sekretaris**

Rahmad Safitri, S.H., M.H  
NIP. 19850617202012 1 004

**Penguji I**

Dr. Faisal, S.H., MA  
NIP. 1976122520070 1 018

**Penguji II**

Jaidatul Fikri, M.S.I  
NIDN. 0124018001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A  
NIP. 19760823 200901 1 007

## PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Paradila  
NIM : 2012019057  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat/Tgl. Lahir : Sampaimah, 24 Maret 2001  
Alamat : Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten  
Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***“PRAKTIK JUAL BELI DAGING BIAWAK DI DESA MEDANG ARA KABUPATEN ACEH TAMIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH (ISTISHLAH)”*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 09 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan



Adinda Paradila  
NIM. 2012019057

## ABSTRAK

Ketidaktahuan masyarakat akan efek samping kesehatan tersebut menyebabkan daging biawak diperjualbelikan di masyarakat hingga saat ini, khususnya di Desa Medang Ara, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih percaya bahwa daging biawak cocok untuk usaha dan dapat memulihkan penyakit. Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara?, 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan *Maslaha (Istishlah)* Terhadap Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara. Metode penelitian yang di gunakan pada skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya di dalam masyarakat dengan maksud untuk mencari data-data dan fakta yang dibutuhkan sebagai sumber pertama. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan praktik jual beli olahan masakan daging biawak. Setelah data dan fakta yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan identifikasi masalah sehingga akan menemukan penyelesaian masalah. Praktik jual beli daging biawak di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru ini apabila dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli sama seperti praktik jual beli pada umumnya, akan tetapi yang menjadi praktik ini menjadi tidak sah karena objek yang diperjualbelikan merupakan objek yang haram. Hasil penelitian dari skripsi yang peneliti teliti yaitu dalam perspektif hukum Islam praktik jual beli daging biawak termasuk kedalam kegiatan yang haram karena objek yang dipakai dalam kegiatan jual beli ini termasuk hewan buas dan berkuku tajam, sebagaimana yang di riwayatkan Rasulullah SAW dan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah:3. Dalam praktik jual beli daging biawak harus memesan telah dahulu dengan harga 80.000 yang berukuran 5 kg, kemudian yang kecil dengan harga Rp 40.000 ribu dalam 2 kg. Akan tetapi, apabila dilihat dari perspektif *masalah (Istishlah)* praktik jual beli daging biawak diperbolehkan karena termasuk kedalam *masalah al-mulghah* karena di dalam pemanfaatan daging biawak sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita seseorang, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil-dalil yang sudah ada.

***Kata Kunci: Jual Beli, Daging Biawak, Hukum Islam, Masalah (Istishlah)***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala Puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Langsa dengan judul ***“Praktik Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam dan Masalahah (Istishlah)”***. Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat.

Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A (pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmad Safitri, S.H, M.H selaku (pembimbing II) sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Keluarga besar saya, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis



berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah Swt selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Langsa, 09 Januari 2024  
Penulis

**Adinda Paradila**  
NIM. 2012019057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Profil Hewan Biawak .....	11
B. Perbedaan dengan <i>Dhab</i> .....	12
C. Pengertian Jual Beli.....	14
1. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
2. Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
4. Jenis-Jenis Jual Beli .....	27
5. Etika dalam Jual Beli.....	33
6. Jual Beli yang Dilarang .....	35
D. <i>Maslahah (Istishlah)</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah (Istishlah)</i> .....	38
2. Dasar Hukum <i>Maslahah (Istishlah)</i> .....	39
3. Jenis-Jenis <i>Maslahah (Istishlah)</i> .....	40
4. Syarat-Syarat <i>Maslahah (Istishlah)</i> .....	42
5. Ruang Lingkup <i>Maslahah (Istishlah)</i> .....	42
6. Kehujjahan <i>Maslahah (Istishlah)</i> .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	44
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
C. Data dan Sumber Data .....	45
D. Lokasi Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Keabsahan Data.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara .....	54
C. Perspektif Hukum Islam dan <i>Maslahan (Istishlah)</i> Terhadap Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara .....	58
D. Dampak Positif dan Negetif Mengonsumsi Daging Biawak .....	66
E. Analisis Data .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Syariat Islam memiliki keunikan tersendiri. Syariat Islam tidak hanya terkhusus tetapi juga umum. Komprehensif artinya hukum Islam mencakup seluruh kehidupan, baik aspek spiritual maupun aspek sosial (muamalah). Dalam hal ini, muamalah ternyata menjadi aturan main bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun bersifat universal artinya syariat Islam dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, hingga hari akhir. Keuniversalan ini terutama terlihat di bidang muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah adalah bagian dari syariah yang mengatur hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Menurut Ad-Dimyat, “Fiqh muamalah ialah kegiatan menghasilkan segala sesuatu yang ada di dunia, sehingga menjadi penyebab keberhasilan dalam urusan ukhrowi. Sebaliknya Fiqh Muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa adalah pedoman akhlak yang diberikan oleh Allah SWT yang dipatuhi dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat guna melindungi kepentingan manusia”.<sup>2</sup> Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang paling digemari saat ini.

Salah satu kegiatan di bidang muamalah adalah jual beli. Ditetapkan Islam dalam bidang bisnis dan ekonomi, prinsip dasar muamalah menjadi acuan kegiatan yang dilandasi kejujuran, amanah dan keikhlasan. Prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syar'iah Menurut Al-Syatibi, Cet, 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 4.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-2.

niaga dan niaga sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti bertransaksi dengan itikad baik, melarang berdusta dan memberikan ukuran yang tidak akurat<sup>3</sup>. Aspek muamalah lainnya yang disyariatkan oleh Allah SWT. Menurut Firman-Nya adalah jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

*“Orang yang makan (mengambil) riba hanya bisa berdiri seperti kerasukan setan karena (tekanan) kegilaan. Keadaan mereka karena mereka berkata (pendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama saja. Seperti riba, padahal Allah telah menjadikan jual beli yang halal dan haram. Mereka yang telah mendapat larangan dari Tuhannya, kemudian terus berhenti (tidak ada riba), setelah itu datang kepadanya apa yang dia ambil tadi (sebelum datang larangan itu) dan harta miliknya (kembali kepada Tuhan) orang-orang yang kembali. (untuk riba), maka orang-orang ini adalah penghuni neraka; tetap”.* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi landasan untuk umat Islam untuk berjual beli. Ayat ini menjelaskan kalau jual beli itu halal, apa-apa yang diizinkan dalam Islam, selama jual beli itu sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Selain itu, hukum Islam adalah perintah syariat yang harus dipenuhi ketika menentukan. Pelaksanaan tugas-tugas ini adalah bagian dari kebaikan yang mampu dilakukan oleh orang-orang. Karena hanya hukum syariah yang bermanfaat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>6</sup> Setiap perbuatan manusia yang mengandung *al-shalah*,

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

<sup>4</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 58

<sup>5</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

<sup>6</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), h. 24.

yang memiliki arti *al-naff* atau manfaat, diucapkan sebagai *al-maslahah*. Ketika menyikapi tata cara *Istinbath Al-Ahkam* (penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits). Ulama Ushul Fiqh mengenalkan istilah *maslahah*, khususnya dalam melakukan *istinbath* atau memberlakukan hukum-hukum *syara'*. Argumen, seseorang harus selalu memperhatikan *maslahah* untuk kepentingan syariat<sup>7</sup>.

Menurut penelitian *Ushuliyah*, ada lima komponen utama yang harus dipertahankan dan dipraktikkan jika seseorang ingin sejahtera di kehidupan ini dan selanjutnya. Kekayaan, jiwa, pikiran, agama dan keturunan adalah lima komponen dasar. Maksud di balik hukum syariah dapat dilihat dari dua sudut: Allah SWT dan Rasulullah SAW yang menetapkan hukum Islam dan dari mereka yang melaksanakan dan menegakkannya.<sup>8</sup> Dari perspektif primer adalah untuk memenuhi semua kebutuhan primer, sekunder dan tersier manusia yang dalam hukum Islam dikenal sebagai *Dharuriyah*, *Hajjiyah* dan *Tahsiniyah*.<sup>9</sup>

Tujuan *maslahat* dalam kehidupan masyarakat adalah untuk menjadikan kehidupan lebih bagus dan lebih bermanfaat. Salah satunya berkaitan dengan kesehatan tubuh manusia, karena dengan kesehatan yang lebih baik memungkinkan untuk melakukan kegiatan positif dengan lebih baik. Kesehatan ialah kondisi tubuh disaat semua kerja organ tubuh dalam keadaan

---

<sup>7</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 71-72.

<sup>8</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shariah, Menurut Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 61.

normal. Kesembuhan dari penyakit adalah anugerah dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karena itu, sejak pertama Islam muncul telah dengan jelas menyuruh umat manusia untuk hidup sehat dan segera berobat jika sakit. Pengaturan ini meliputi etika dalam pengobatan dan obat-obatan yang dapat digunakan.<sup>10</sup> Pengobatan dengan menggunakan bahan alami berkembang sangat pesat. Namun, hanya cukup banyak dari obat-obatan tersebut yang dibuat dari hewan dan bahan-bahan yang dilarang dalam syariat. Khususnya di kalangan masyarakat adat, binatang seperti biawak, ular, cacing dan lain-lain dipercaya memiliki khasiat untuk memulihkan penyakit, sehingga sering diperjualbelikan.<sup>11</sup>

Memang masih ada masyarakat yang memperdagangkan barang-barang yang menurut masyarakat layak untuk dikonsumsi, seperti jual beli daging biawak khususnya di Desa Medang Ara. Pembelian dan penjualan terjadi sebagai hasil dari banyak permintaan pembeli. Alasannya, karena daging biawak itu sehat, orang pasti mau memakannya karena bisa mengobati penyakit.

Berdasarkan penjelasan masyarakat yang menjelaskan bahwa daging biawak layak untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan masyarakat, hal ini mendorong masyarakat untuk terus melakukan jual beli. Namun, kata dokter hewan Unsiyah, pada 2014 ia dan timnya meneliti efek dan bahayanya dari makan daging biawak. Ia memiliki bakteri di dalam tubuhnya, antara lain

---

<sup>10</sup> Jumal Ahmad, *Konsep Kesehatan dalam Islam*, dalam <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/04/20/konsep-kesehatan-dalam-islam/>,

<sup>11</sup> Fadhilah Mursyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan Sebagai Obat*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

*mycobacterium* (penyakit hewan yang dapat menginfeksi manusia), *trichinosis* (penyakit yang disebabkan oleh cacing pita), *trichinosis gnathostomiasis*, *sparganosis*, dan *trichinosis*. Gejalanya meliputi nyeri usus, demam dan muntah.<sup>12</sup>

Ketidaktahuan masyarakat akan efek samping kesehatan tersebut menyebabkan daging biawak diperjualbelikan di masyarakat hingga saat ini, khususnya di Desa Medang Ara, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih percaya bahwa daging biawak cocok untuk usaha dan dapat memulihkan penyakit. Meskipun dalam ajaran agama Islam membimbing orang untuk makan yang halal dan baik, daging biawak, yang disetujui untuk dikonsumsi umum dan penggunaan obat, mengandung bakteri yang dapat membahayakan masyarakat.

Masyarakat melaksanakan kegiatan jual beli daging biawak untuk dikonsumsi baik orang dewasa maupun remaja, daging biawak sendiri merupakan sebangsa reptile yang masuk ke dalam golongan kadal besar, suku biawak-biawakan (*Varanidae*). Biawak dalam dalam lain disebut sebagai *bayawak* (Sunda), *menjawak* atau *nyamik* (jawa), *berekai* (Madura) dan *monitor lizard* atau *goanna* (inggris). Biawak yang kerap ditemui didesa-desa dan perkotaan di Indonesia barat kebanyakan adalah biawak air jenis *Varanus salvator* panjang tubuhnya (moncong hingga ujung ekor) umumnya hanya 1 m lebih sedikit, meskipun ada pula yang dapat mencapai 2,5 m.

---

<sup>12</sup><https://www.mongabay.co.id/2018/03/27/heran-masih-saja-ada-orang-yang-konsumsi-daging-biawak/>



Dalam aktivitas jual beli dan konsumsi dalam ajaran agama Islam, halal dan haram, konsekuensi dalam semua aturan jual beli dan aturan konsumsi menurut hukum Islam selalu untuk dihormati untuk mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dan hindari cedera apa pun, apakah itu untuk anda atau orang lain. Alasan peneliti ingin mengambil penelitian tentang ini yaitu ingin meninjau dari segi *masalahah (Istishlah)* dan hukum Islam mengenai praktik jual beli daging biawak yang beredar di Desa Medang Ara. Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan studi tentang topik ***“Praktik Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara Kab. Aceh Tamiang Perspektif Hukum Islam dan Masalahah (Istishlah)”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan *Maslahah (Istishlah)* Terhadap Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak Di Desa Medang Ara.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan *Maslahah* Terhadap Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Untuk Peneliti

Menjelaskan lebih detail bagaimana Perspektif Hukum Islam dan *Maslahah* memandang penjualan dan konsumsi daging biawak dari sudut pandang global.

### b. Untuk Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat menambah pemahaman seluruh masyarakat dan dapat menjadi perhatian bagi warga Gampong Medang Ara dalam jual beli daging biawak dan memanfaatkannya sebagai obat alami, khususnya mengenai jual beli dan konsumsi daging biawak.

## D. Penelitian Terdahulu

1. Zakiyah Anita Firdaus (2019)<sup>13</sup>, “*Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)*” merupakan makalah penelitian dari Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan temuan penelitian ini, cara jual beli olahan daging biawak Desa Beji sama dengan jual beli pada umumnya yaitu secara langsung karena pembeli dan penjual berada di lokasi yang sama dan tidak perlu tawar menawar. Olahan daging biawak diperjualbelikan untuk digunakan dalam menu makan siang dan

---

<sup>13</sup> Zakiyah Anita Firdaus, *Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019).

kemungkinan juga digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk penyakit asma dan gatal-gatal. Ada keuntungan dan kerugian jual beli olahan daging biawak bagi konsumen. Jual beli olahan daging biawak menjadi perbincangan di kalangan pemuka agama Desa Beji. Sementara beberapa mengklaim itu dapat diterima atau legal, yang lain menyatakan bahwa itu dilarang atau melanggar hukum. Hal ini dapat diterima karena mengandung maslaha, obat herbal yang dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk mengobati asma dan gatal-gatal. Karena biawak adalah spesies yang dibatasi ada larangan. Masih banyak obat halal yang dapat digunakan sebagai obat anti gatal dan asma, oleh karena itu terapi dengan olahan daging biawak dilarang karena mengandung komponen yang diharamkan syariat Islam.

2. Agung Setiawan (2020),<sup>14</sup> *“Hukum Mengonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Melati II Dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”* oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Menggunakan kelabang sebagai obat kegelisahan adalah haram menurut penelitian penulis di Desa Melati II, karena kelabang termasuk hewan langka dan tidak boleh dimakan karena hewan yang dibutuhkan terlihat kotor dan tidak memiliki jalan membunuhnya untuk dimakan/di

---

<sup>14</sup> Agung Setiawan, *Hukum Mengonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Melati II Dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2020).

tempat penyembelihan agar tidak najis seperti kelabang yang dianggap hewan fasiq (berbahaya) karena sengat dan racun di tubuhnya.

3. Mokhammad Anwar Ibrahim K.A (2021),<sup>15</sup> “*Jual Beli Reptil Dalam Perspektif Ulama Kudus (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Mengingat praktek jual beli reptilia di Jekulo mengandung unsur; a. Perjanjian atau transaksi antara penjual dan pembeli secara tertulis atau lisan; b. harga reptil; c. Menentukan cara pembayaran, baik secara tunai (cod atau pcb), dan melalui transfer, dan d. Penyerahan barang yang meliputi pengambilan dan/atau pengiriman melalui jasa pengiriman seperti TIKI dan lain-lain, 2) Menurut KH. Ahmad Mujib, KH., reptil dijual dan dibeli sesuai dengan prosedur ini. Menurut KH. Ahmad Saiq Mahin, jual beli reptil di Jekulo adalah “ilegal” berdasarkan teks kitab Syafi’iyah, yang disebut taqlid qauli. Menurut Kyai Mas’ud undang-undang tersebut makruh berdasarkan Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 173. Namun, menurut Kyai Mbah Shodaqoh melarang jual beli hewan melata baik yang liar maupun yang dijinakkan, jika binatang melata itu liar dan jinak, tetapi itu adalah binatang yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh.

---

<sup>15</sup> Mokhammad Anwar Ibrahim K.A, *Jual Beli Reptil Dalam Perspektif Ulama Kudus (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2021).

### **E. Sistematika Pembahasan**

1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat, tujuan penelitian, kajian pustaka, kajian teori dan sistematika penelitian.
2. BAB II KAJIAN TEORITIS, berisikan landasan teoritis yang dipakai untuk alat menganalisis permasalahan yang sedang diangkat.
3. BAB III METODE PENELITIAN, meliputi metode penelitian yang digunakan selama kegiatan penelitian, mulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN, termasuk profil desa dan temuan dari studi.
5. BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran dari bab empat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sifat solidaritas dan saling tolong menolong merupakan ciri khas dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu juga pada masyarakat Desa Medang Ara, sifat-sifat tersebut masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat Desa Madang Ara cukup dinamis, aman, tentram dan saling mengutamakan gotong royong dalam kegiatan lingkungan maupun kegiatan desa.

Dalam hal tolong menolong masyarakat Desa Medang Ara sangat antusias, namun bukan hanya sekedar tolong-menolong dalam bentuk tenaga saja, akan tetapi tolongan-menolong yang bersifat materi. Misalnya ketika ada acara kematian, semua masyarakat Desa Medang Ara sangat antusias dalam meringankan beban keluarga yang sedang kesusahan dengan cara datang untuk bertakziah.

Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan, perekonomian masyarakat Desa Medang Ara terbilang tidak begitu maju dan tidak begitu mundur. Dapat dikatakan sebagai desa yang perekonomiannya sedang berkembang menuju yang lebih baik. Dibawah ini kan dipaparkan secara rinci keadaan Desa Medang Ara yang di dapat dari data demografi Desa Medang Ara sebagai berikut

### 1) Keadaan Penduduk

Dilihat dari kondisi ataupun keadaan di Desa Medang Ara, kondisi masyarakat disana sudah sangat bagus bahkan tergolong sudah sangat maju. Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Medang mayoritas pernah merasakan bangku sekolah, hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada di Desa Medang Ara yaitu jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat berjumlah 679 orang, jumlah penduduk yang sedang atau tamat SMP/Sederajat 723 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat SMA/Sederajat berjumlah 875 orang, jumlah penduduk yang sedang/tamat S-1 berjumlah 97 orang. Dan di Desa Medang Ara juga sudah ada lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, SD/MI, SMA dan SMA.

Dilihat dari keadaan sosial agama, Desa Medang Ara memiliki sarana atau tempat ibadah yang terdiri dari 4 Masjid dan 6 Mushalla yang tersebar di wilayah tersebut. Masyarakat Desa Medang Ara mayoritas beragama Islam, akan tetapi adapula yang beragama Kristen/Katolik yang berjumlah kurang lebih 10 orang.<sup>94</sup>

Dalam praktek keagamaan yang dilakukan oleh penduduk Desa Medang Ara biasanya masyarakat mengadakan acara kegiatan berupa “kenduri” atau “selametan” (acara syukuran atau kirim do’a), yasinan ibu-ibu/bapak-bapak, dan pengajian yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Pemahaman masyarakat Desa Medang Ara mengenai agama dapat

---

<sup>94</sup> Arsip Desa Medang Ara Tahun 2023

dikatakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya acara-acara keagamaan yang sudah banyak dilakukan di Desa Medang Ara.<sup>95</sup>

Dilihat dari segi kepadatan penduduk, Desa Medang Ara memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 1.847,66 per KM. Yang terdiri dari, penduduk laki-laki berjumlah 1022, penduduk perempuan berjumlah 1351 orang dan jumlah kepala keluarga berjumlah 1134 KK.

Sedangkan dilihat dari segi tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Medang Ara yang sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Medang Ara mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanam kebanyakan jenis tanaman pangan (padi, jagung dll) dan jenis tanaman hortikultur (bawang merah, tomat cabai dll). Sebagian penduduk Desa Medang Ara juga banyak melakukan kegiatan ternak sebagai tambahan penghasilan. Selain komoditas pertanian dan peternakan sebagian masyarakat juga bekerja dan mengembangkan sektor industri kecil seperti pembuatan tempe, pembuatan batu bata, menjahit dan lain sebagainya. Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Medang Ara juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Guru, Tenaga Medis, Polisi, Karyawan Swasta dan lain sebagainya.<sup>96</sup>

## **B. Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara**

Saat ini jual beli daging biawak telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sebagaimana dijumpai pada masyarakat Desa Medang Ara. Dalam

---

<sup>95</sup> Bapak Suratman, *Wawancara* dengan warga Desa Medang Ara (19 Desember 2023)

<sup>96</sup> Arsip Desa Medang Ara Tahun 2023



praktiknya daging biawak diperoleh dari hasil menangkap dari sungai-sungai atau di rawa-rawa. Berikut hasil wawancara Bapak Joko selaku penjual olahan masakan daging biawak menjelaskan bahwa:<sup>97</sup> *“Saya menjual daging biawak di Desa Medang Ara sudah sejak tahun 2018. Alasan saya menjual daging biawak untuk dijadikan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari”*.

Jual beli tersebut merupakan aktivitas penjual dan pembeli, menyerahkan barang yang dijualnya berupa daging yang telah diolah kepada pembeli setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian pembeli memberikan uang atau harga sebagai ganti atas barang yang dibelinya, proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli didasarkan atas suka sama suka dan dilakukan dengan Ijab dan qabul sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara' dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual serta pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan, Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan bermuamalat termasuk dalam aktivitas jual beli daging biawak, manusia bebas membeli menjual serta menukar barang dan jasa, Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari apa saja yang menjadi objek jual belinya.

---

<sup>97</sup> Bapak Joko, *Wawancara* dengan Penjual Daging Biawak di Desa Medang Ara (19 Desember 2023)

Pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terkait dengan aktivitas bermuamalat yaitu dengan amanah kejujuran, keadilan dan memperhatikan yang dijadikan objek jual beli yang telah diatur dalam hukum islam yang terjadi di masyarakat saat ini banyak sekali yang melakukan aktivitas jual beli olahan daging tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satunya di Desa Medang Ara kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang masih ada yang menganut prinsip kebebasan. Tidak memperhatikan amanah kejujuran dan memperhatikan yang menjadi objek jual belinya, seperti memperjualbelikan daging biawak.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual maka kemudian peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukannya yaitu tentang jual beli daging biawak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukman terkait jual beli daging biawak di desa Medang Ara kecamatan Karang Baru peneliti memaparkan bahwa setiap melakukan jual beli daging biawak harus memesan telah dahulu selaku pemasok dengan harga 80.000 yang berukuran 5 kg, kemudian yang kecil dengan harga Rp 40.000 ribu dalam 2 kg dan penjual juga menjelaskan bahwa kalau biawak yang ia tangkap untuk menangkap kepiting.<sup>98</sup> Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Wakidi selaku penjual daging biawak, berdasarkan hasil wawancara Bapak Wakidi memaparkan bahwa setiap yang ingin membeli daging biawak terlebih dahulu memesan, biawak-biawak yang ia dapatkan yaitu hasil tangkapan di

---

<sup>98</sup> Bapak Lukman, *Wawancara* dengan Penjual Daging Biawak di Desa Medang Ara (19 Desember 2023)

sungai-sungai dan di rawa-rawa, hasil tangkapan nya kemudian di jual kepada si pemesan dengan harga Rp. 20.000/Kg. Biasanya yang memesan daging biawak dengan bapak Wakidi digunakan untuk berobat.<sup>99</sup>

Kemudian peneliti juga mewawancari pembeli yaitu Ibu Nurma berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurma iya menjelaskan kalau ia membeli daging biawak karena untuk pengobatan suaminya, suaminya sudah di berikan obat-obat dari resep dokter tetapi tidak ada perubahan. Biasanya ibu Nurma saat membeli daging biawak harus memesan terlebih dahulu kepada si penjual biasanya ibu Nurma memesan sampai 5 Kg.<sup>100</sup>

Peneliti juga mewawancarai pembeli lain yang bernama Bapak Ralip beliau memaparkan kalau ia membeli daging biawak harus terlebih dahulu memesan kepada si penjual karena biawak tidak diperjualbelikan secara bebas dan terlebih dahulu harus menangkap di sungai-sungai maupun di rawa-rawa. Tujuan Bapak Ralip membeli daging biawak karena untuk pengobatan yaitu untuk menyembuhkan sakit gatal-gatal di kulit, ia mengkonsumsi daging biawak ini karena diberikan rekomendasi oleh teman-temannya karena sudah beberapa kali mengkonsumsi obat-obat dari dokter tidak ada perubahannya.<sup>101</sup> Jadi, yang dikonsumsi dari hewan biawak tersebut yaitu dagingnya saja, Karena dipercaya yang memiliki khasiat untuk pengobatan oleh masyarakat di

---

<sup>99</sup> Bapak Wakidi, *Wawanacara* dengan Penjual Daging Biawak di Desa Medang Ara (20 Desember 2023)

<sup>100</sup> Ibu Nurma, *Wawanacara* dengan Pembeli Daging Biawak di Desa Medang Ara (22 Desember 2023)

<sup>101</sup> Bapak Ralip, *Wawanacara* dengan Pembeli Daging Biawak di Desa Medang Ara (23 Desember 2023)

Desa Medang Ara yaitu dagingnya saja. Jadi pembeli hanya menerima daging biawak yang masih segar saja dari penjual dan belum di olah menjadi apapun.

### **C. Perspektif Hukum Islam dan *Maslahan (Istishlah)* Terhadap Praktik Kegiatan Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*, yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* ialah jual beli yang harus memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'*.

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yang perlu diterapkan sebagai aturan dalam bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam. Syarat dan rukun jual beli merupakan pokok yang paling utama untuk diketahui dan diterapkan, agar pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Sehingga dalam jual beli harus terjalin transaksi yang memenuhi ketentuan syariatnya.

Jual beli merupakan suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan, kemudian pembeli memberikan uang sebagai ganti atas barang yang dibelinya. Dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam hal jual beli Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar orang yang menjalankan sebuah usaha berekewajiban

mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini dimaksud agar jual beli yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari hal-hal yang dilarang. Akan tetapi dalam praktiknya persyariaan terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Maka dari itu diperlukan jawaban mengenai jual beli daging biawak ini yang telah terjadi di Desa Medang Ara. Oleh karena itu, dari paparan yang telah dikemukakan sebelumnya jual beli daging biawak secara global, maka berikut ini adalah analisis mengenai jual beli daging biawak menurut hukum Islam dan *Maslahah (Istishlah)* Desa Medang Ara.

Adapun memakan hewan yang buas dan bertaring diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ.<sup>102</sup>

“Seluruh binatang buas dengan gigi taringnya maka haram memakannya”.  
(HR. Muslim)

Di jelaskan dalam hadist diatas bahwasanya binatang menjijikan, bertaring dan berkuku tajam haram untuk di konsumsi. Hal ini karena didasarkan pada sifat dan karakter hewan biawak yang memusuhi dan predator seperti halnya para madzhab yakni, Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Hambali dan Imam Maliki juga mengharamkan memakan daging biawak. Ketika memakan hewan biawak diharamkan maka memperjualbelikannya juga dilarang.

---

<sup>102</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), h. 620

Sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud dan Ahmad:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ. ١٠٣

“*Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya.* (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Jika dikaitkan dengan penjelasan hadist tersebut, maka jual beli daging biawak adalah tidak sah atau termasuk jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan) tidak terpenuhi yakni biawak termasuk hewan yang diharamkan dalam agama Islam.

Namun pada kenyataan yang terjadi pada desa Medang Ara memperjualbelikan daging biawak yang digunakan sebagai obat. Dalam hal pengobatan dapat dibagi menjadi dua yaitu pengobatan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Pengobatan yang dihalalkan adalah segala macam pengobatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pengobatan dengan madu, habah sauda (jinten hitam) dan air zam-zam. Sedangkan pengobatan yang dilarang adalah pengobatan yang tidak sesuai dan menyimpang dari syariat Islam, seperti menggunakan sihir, dukun, meminta bantuan jin, menggunakan barang-barang yang diharamkan atau benda najis yang dilarang oleh Agama Islam. Salah satu pengobatan yang dilarang adalah

---

<sup>103</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), h. 623

berobat dengan menggunakan bahan yang diharamkan seperti berobat yang bahan dasarnya dari hewan biawak.

Menurut madzhab Hanafi, mereka mengharamkan seluruh binatang yang bertaring dan berkuku tajam sehingga beliau mengharamkan memakan daging biawak. Adapun daging biawak ini digunakan untuk pengobatan dan meyakinkan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita karena sudah tidak ada alternatif lain, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Namun, tidak diperbolehkan jual beli daging biawak untuk dijadikan obat apabila hanya berupa dugaan saja dapat menyembuhkan penyakit. Sementara apabila hanya pendapat satu orang dokter saja yang dijadikan sebagai rujukan belum dapat mengantarkan pada tingkat keyakinan.<sup>104</sup>

Menurut Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitab *Al Umm* yang dinukil dari buku fiqih darurat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkannya berobat dengan menggunakan barang yang haram apabila seseorang menderita penyakit yang parah dan dokter tersebut memberitahu bahwa jarang sekali penyakit yang diderita akan sembuh jika tidak memakan atau meminum sesuatu yang diharamkan tersebut, asalkan bukan berupa arak yang sampai memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran akal. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, ia berpegang pada perintah Rasulullah SAW kepada suku Uraniah yang memerintahkan supaya meminum susu dan air kencing onta untuk menyembuhkan penyakit paru-paru yang sedang diderita, padahal

---

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 170

semua air kencing itu hukumnya haram karena ia najis.<sup>105</sup>

Dari pendapat kedua Imam madzhab tersebut dapat dilihat bahwa mereka membolehkan memakan barang yang diharamkan karena keadaan darurat yang dijadikan sebagai obat. Adapun ada kaidah yang menyebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ. ١٠٦

“Mudharat itu dapat membolehkan yang dilarang”

Kaidah ini menjelaskan bahwa kedaruratan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang asalkan mempunyai alasan yang jelas dan rasional. Akan tetapi *rukhsah* (keringanan) untuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Adanya bahaya yang mengancam manusia jika tidak menggunakan barang yang diharamkan tersebut sebagai obat
- b. Tiadak adanya obat halal lainnya yang dapat menggantikan.
- c. Dalam berobat dengan sesuatu yang diharamkan harus didasarkan atas advis dokter Muslim yang dapat dipercayai tentang keilmuan sebagai dokter dan ilmu keagamaannya sekaligus.

Namun dalam realita yang ada, dari hasil penelitian para dokter yang terpercaya menyatakan bahwa tidak ada dharurat kedokteran yang menetapkan bolehnya menggunakan sesuatu yang haram untuk berobat.<sup>108</sup> Maka jual beli daging biawak digunakan sebagi obat tetapi kemanfaatannya masih

---

<sup>105</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 134

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 129

<sup>107</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 56

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 56.



diragukan, dalam artian tim medis (Ikatan Dokter Indonesia) belum memberikan penjelasan yang menyatakan biawak dapat di gunakan sebagai pengobatan yang mempunyai efek positif dapat menyembuhkan penyakit tertentu maka jual beli tersebut tidak sah.

Pada akhir-akhir ini pengobatan yang menggunakan bahan alami mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun tidak sedikit obat-obatan tersebut berasal dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan dalam agama Islam. Terutama bagi masyarakat tradisional, hewan seperti kelelawar, ular, cacing, biawak dan lainnya dipercaya mampu menyembuhkan, sehingga sangat marak diperjualbelikan.

Alasan sebagian warga Desa Medang Ara yang masih menggunakan obat-obatan dari hewan dan bahan-bahan yang diharamkan yaitu dalam keadaan mendesak memakainya dan mempercayai bahwa obat tradisional dari hewan itulah yang manjur digunakan. Walaupun dari segi hukum sebagian dari mereka telah tahu bahwa bahan yang digunakan untuk pengobatan yaitu merupakan barang najis atau haram untuk dikonsumsi yaitu biawak. Seperti pemanfaatan obat menggunakan daging biawak yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Desa Medang Ara, Biasanya mereka membeli daging biawak yang akan dipakai untuk metode pengobatan. Mereka percaya bahwa dengan metode pengobatan alami seperti itulah dianggapnya sebagai obat yang mujarab untuk mengobati penyakit kulit, karena telah menjadi resep turun-temurun dari nenek moyang mereka. Penggunaan obat dari daging biawak yang digunakan dianggapnya sebagai pengobatan alami dan tradisional yang

terjangkau karena dalam memperolehnya tidak perlu membeli ataupun jika membeli hanya mengeluarkan sedikit uang atau harganya sangat terjangkau. Sebenarnya dalam pengobatan yang memanfaatkan daging biawak ini, sebagian dari mereka telah tahu bahwa biawak merupakan binatang yang membahayakan dan haram untuk dikonsumsi ataupun dimanfaatkan karena merupakan barang yang najis. Selain dimanfaatkan untuk obat penyakit kulit, juga digunakan untuk menambah stamina dan kekebalan tubuh.

Jika dilihat dari segi *masalahah (Istishlah)* atau wujudnya, para ulama Ushul Fiqh sebagaimana dipapar oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya kepada tiga macam yaitu *Maslahah Muktabarah* yang dimaksud *masalahah (Istishlah)* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nass secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, *Maslahah Al-Mulghah* yang dimaksud dengan masalahah ini ialah *masalahah* yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *masalahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas, dan *Maslahah Al-Mursalah* yang disebut dengan *masalahah* ini ialah *masalahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.

Jika dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka termasuk kedalam *Maslahah Al-Mulghah* karena di dalam pemanfaatan daging biawak sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nass yang ada. Seperti yang dalil yang terdapat pada

Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْمِةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ  
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۖ الْيَوْمَ يَمُسُّ الْبَٰئِثِينَ  
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۚ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْتِمِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>١٠٩</sup>

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* (Q.S. Al-Maidah: 3)

Berdasarkan keterangan dalil diatas memang benar adanya bahwa mengkonsumsi darah atau sejenisnya memang diharamkan akan tetapi Allah SWT juga memberi kelonggaran bagi umatnya apabila dalam kondisi tertentu atau darurat beloh memanfaatkannya jika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa.

<sup>109</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 107

## **D. Dampak Positif dan Negatif Mengonsumsi Daging Biawak**

### **1. Dampak Positif**

Orang yang memakan daging biawak ini umumnya mempunyai tujuan tersendiri untuk mendapatkan manfaat daging biawak. Melansir Share Healthy, daging biawak mengandung sejumlah nutrisi yang dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Menurut beberapa penelitian, daging kadal mengandung protein dan asam amino yang tinggi. Berikut manfaat daging biawak dilansir dari Health Benefits.<sup>110</sup>

- 1) Menambah Energi
- 2) Meningkatkan Stamina
- 3) Mencegah Serangan Asma
- 4) Menyembuhkan Epilepsi
- 5) Menyembuhkan Penyakit Kulit
- 6) Menyembuhkan Jerawat
- 7) Mencegah Stroke
- 8) Membantu Menyembuhkan Masalah Pencernaan

### **2. Dampak Negatif**

Karena diburu untuk mendapatkan manfaat daging biawak, masyarakat menjadi lupa dari risiko ketika mengonsumsi daging biawak. Penyakit ini berasal dari parasit, bakteri, virus, maupun berbagai jenis logam berat maupun residu yang terkontaminasi yang dapat menyebabkan berbagai masalah bagi

---

<sup>110</sup> 8+ *Manfaat Daging Biawak dan Risiko Bahaya bagi Tubuh* | Orami Diakses pada tanggal 05 Maret 2024

kesehatan. Adapun bahaya mengonsumsi daging biawak yang dilansir dari *International Journal of Food Microbiology*, antara lain:<sup>111</sup>

#### 1) Rentan Kontaminasi Bakteri

Mengonsumsi daging biawak dan reptil rentan terkontaminasi bakteri patogenik seperti:

- a) *Salmonella*
- b) *Escherichia coli*
- c) *Yersinia enterocolitica*
- d) *Clostridium*
- e) *Campylobacter*
- f) *Staphylococcus aureus*

Beragam jenis bakteri ini dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahannya yang berbeda-beda. Contohnya, daging biawak bisa menjadi carrier bakteri seperti *Salmonella* di ususnya. Bahkan, temuan ini diketahui baik pada daging yang telah dibekukan maupun daging segar.

#### 2) *Gnathostomiasis*

*Gnathostomiasis* merupakan salah satu jenis penyakit yang menyerang tubuh manusia dimana penyebabnya adalah beberapa spesies cacing parasit (*nematoda*) dalam genus *Gnathostoma*. Ini merupakan jenis penyakit yang paling sering ditemukan di Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Tengah, dan di beberapa daerah di Afrika. Parasit ini biasanya tinggal di tubuh beberapa

---

<sup>111</sup> 8+ *Manfaat Daging Biawak dan Risiko Bahaya bagi Tubuh* | Orami Diakses pada tanggal 05 Maret 2024

jenis ikan air tawar, belut, katak, burung, dan berbagai jenis reptil. Meskipun parasit ini jarang bisa memasuki jaringan tubuh seperti hati dan juga bagian mata, akan tetapi hal ini dapat menyebabkan nyeri pada saraf, koma, kelumpuhan, hingga kematian. Gejala yang biasa ditimbulkan dari penyakit ini antara lain adalah:

- a) Timbulnya rasa mual dan muntah
  - b) Rasa tidak nyaman pada perut
  - c) Diare
  - d) Nyeri serta lemah pada otot
  - e) Batuk
  - f) Timbulnya ruam pada kulit yang disertai dengan rasa gatal dan pembengkakan
  - g) Timbulnya darah dalam urine
  - h) Terjadi penyebab kram perut
- 3) Pentastomiasis

Pentastomiasis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bernama Pentastomids yang biasa menginveksi beberapa jenis reptil seperti ular, kadal, maupun jenis reptil dan carnivora lainnya. Infeksi yang diakibatkan oleh larva pentastomids pada manusia sebagian besar tidak menimbulkan gejala apapun seperti terjadinya obstruksi, kerusakan, atau respon imun yang signifikan. Namun, parasit ini justru dapat menyebabkan berbagai kerusakan pada organ tubuh bahkan dapat menimbulkan keadaan yang lebih darurat lagi bagi kesehatan. Setelah tertelan, larva yang tinggal

dalam daging seperti biawak akan menetas di usus manusia. Lalu kemudian akan bermigrasi ke berbagai organ tubuh lainnya dan dapat menimbulkan kista. Pertumbuhan kista yang semakin membesar akan dapat menghalangi pertumbuhan organ tubuh lainnya tempat ia tumbuh. Akibat dari pertumbuhan larva tersebut dalam tubuh dapat menimbulkan sakit perut, muntah, sembelit, diare, maupun gangguan pada perut lainnya.

#### **E. Analisis Data**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'*, yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* ialah jual beli yang harus memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara'*.

Dari semua penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dan didukungnya penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Praktik jual beli daging biawak di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru ini apabila dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli sama seperti praktik jual beli pada umumnya, akan tetapi yang menjadi praktik ini menjadi tidak sah karena objek yang diperjual belikan merupakan objek yang haram. Hewan biawak merupakan hewan yang hidup dua alam yaitu air dan darat dan termasuk hewan yang bertaring dan berkuku tajam dan masyarakat di Desa Medang Ara

membeli dan mengonsumsi daging biawak hanya sebagai obat dan untuk menyembuhkan penyakit. Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW:

كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ.<sup>112</sup>

“Seluruh binatang pemangsa dengan gigi taringnya maka haram memakannya”. (HR. Muslim)

Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَمٍ.<sup>113</sup>

“Sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit beserta obatnya dan ia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram”. (HR. Abu Daud)

Seperti yang dalil yang terdapat pada Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Maidah:3)

---

<sup>112</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), h. 734

<sup>113</sup> *Ibid.* 690



Sedangkan apabila di lihat dari segi *masalah* praktik jual beli daging biawak yang digunakan sebagai obat-obatan. Jika dikaitkan dengan permasalahan diatas, maka termasuk kedalam *Maslahah Al-Mulghah* karena di dalam pemanfaatan daging biawak sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nass yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas memang benar adanya bahwa mengkonsumsi darah atau sejenisnya memang diharamkan akan tetapi Allah SWT juga memberi kelonggaran bagi umatnya apabila dalam kondisi tertentu atau darurat boleh memanfaatkannya jika itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Seperti kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>114</sup>

“Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.

Dan kaidah ini sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرَ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>115</sup>

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah: 173)

Tidak semua keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang haram, tetapi

<sup>114</sup> Ridho Rikomah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam. STAIN PO Press, 2015), h. 58.

<sup>115</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 26

keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu dan apabila itu tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya. Dan jika dilihat dari efek kemaslahatan dan kemudharatannya praktik mengkonsumsi daging biawak untuk pengobatan yang dilakukan masyarakat desa Medang Ara lebih banyak menimbulkan kemudharatannya, karena apa yang dikonsumsi oleh masyarakat desa Medang Ara untuk pengobatan ini belum ada bukti penelitian yang spesifik mengenai khasiat daging biawak untuk pengobatan, masyarakat melakukan praktik pengobatan ini karena sudah menjadi adat istiadat atau kebiasaan penduduk di daerah tersebut, dan selanjutnya yaitu setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT pasti ada obatnya, Jadi, setiap penyakit pasti ada obatnya jadi setiap manusia yang memiliki penyakit dianjurkan berobatlah dengan pengobatan yang halal sebagaimana hadis di atas. Dan di hadis yang lain juga menyebutkan mengenai larangan berobat dengan bahan yang diharamkan yakni Hadist Abu Hurairah r.a, bahwasanya ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الحَبِيثِ<sup>116</sup>

“*Rasulullah SAW melarang untuk berobat dengan barang yang haram*”. (HR. Ibnu Majah)

---

<sup>116</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H), h. 896

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Prosedur yang digunakan dalam transaksi jual beli daging biawak pada saat peneliti dapatkan di lapangan, tidak ada perbedaan yang mendalam terhadap prosedur transaksi jual beli pada umumnya, yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu (pre-order) dan rukun-rukun jual belinya sudah terpenuhi seperti adanya pihak yang ber akad, adanya barang dan adanya ijab kabul. Praktik jual beli daging biawak di Desa Medang Ara Kecamatan Karang Baru ini apabila dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli sama seperti praktik jual beli pada umumnya, akan tetapi yang menjadi praktik ini menjadi tidak sah karena objek yang diperjual belikan merupakan objek yang haram. Hewan biawak merupakan hewan yang hidup dua alam yaitu air dan darat dan termasuk hewan yang bertaring dan berkuku tajam dan masyarakat di Desa Medang Ara membeli dan mengkonsumsi daging biawak hanya sebagai obat dan untuk menyembuhkan penyakit. Dalam praktik jual beli daging biawak harus memesan telah dahulu selaku pemasok dengan harga Rp 80.000 yang berukuran 5 kg, kemudian yang kecil dengan harga Rp 40.000 ribu dalam 2 kg. Hanya saja yang menjadikan jual beli itu menjadi haram adalah terdapat pada objek nya yaitu biawak.

Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging biawak di Desa Medang Ara termasuk kedalam kegiatan yang haram karena objek yang dipakai

dalam kegiatan jual beli ini termasuk hewan buas dan berkuku tajam, sebagaimana yang di riwayatkan Rasulullah SAW dan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah Ayat 3. Akan tetapi, apabila dilihat dari perspektif *masalahah (Istishlah)* praktik jual beli daging biawak termasuk kedalam *masalahah al-mulghah* karena di dalam pemanfaatan daging biawak sebagai media pengobatan memanglah terlihat adanya kemaslahatannya yaitu bermanfaat menyembuhkan penyakit yang diderita, akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil-dalil yang sudah ada.

## **B. Saran-Saran**

- 1) Diharapkan kepada masyarakat Desa Medang Ara supaya menghentikan praktek mengkonsumsi daging biawak sebagai obat, disebabkan mengkonsumsi daging biawak merupakan kegiatan yang diharamkan dalam Islam dan setiap penyakit sudah pasti ada obatnya masing-masing.
- 2) Diharapkan perlu adanya pembahasan dalam diskusi keagamaan tertentu mengenai jual beli olahan masakan daging biawak.
- 3) Diharapkan dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat menggugah semangat bagi umat islam untuk selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran di aspek kehidupan, terutama dalam aspek jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah–Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- A. Maltuf Siroj Paradigma *Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013)
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001)
- Abdul Manan, *Fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009)
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H)
- Agung Setiawan, *Hukum Mengonsumsi Lipan Sebagai Obat Kuat Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus di Desa Melati II Dusun Belimbing Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2020).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Arsip Desa Medang Ara Tahun 2023
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah, Menurut Shatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996)
- Bahder Jhon Nassution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 124-125.
- Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1. 1994)
- Dikutip oleh Alunad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah. Cet. Ke-1, 2010)
- Fadhilah Mursyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan Sebagai Obat*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).
- Hasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

- <https://www.mongabay.co.id/2018/03/27/heran-masih-saja-ada-orang-yang-konsumsi-daging-biawak/>
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Jaih Mubarak. dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. Ke-2. 2017)
- Jumal Ahmad, *Konsep Kesehatan dalam Islam*, dalam <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/04/20/konsep-kesehatan-dalam-islam/>,
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*, (kodifikasi santri lirboyo, 2008)
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003)
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Mokhammad Anwar Ibrahim K.A, *Jual Beli Reptil Dalam Perspektif Ulama Kudus (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2021).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2009)
- Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i. Cet. I*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nur Fathoni, *Dinamika Relasi Huku dan Moral dalam Konsep Jual Beli*, (Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012)
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Ridho Rikomah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam. STAIN PO Press, 2015)
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

- Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss. 2012)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid ke 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh ai-Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, Juz III, t.th).
- Dalam Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011),
- Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, (Jurnal ummul quro, Vol. 5. No. 2, 2013)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. Cet. Ke119, 2013)
- Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006)
- Totok Jumanoro, dkk, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Mu 'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Damaskus: Daru al-Qalam, Juz III. Cet. Ke-3, 2011)
- Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar; Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990). h. 163
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Abu Sa'id al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000)
- Zakiyah Anita Firdaus, *Jual Beli Olahan Masakan Daging Biawak Menurut Pandangan Tokoh Agama (Studi di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan)*, (Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Adinda Paradila
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sampaimah, 24 Maret 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. NIM : 2012019057
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
9. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Amiruddin
  - b. Ibu : Mawardiati
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD 2 Aceh Tamiang
  - b. SMP Negeri 2 Karang Baru
  - c. SMA 1 Manyak Payed

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 11 Januari 2024  
Penulis

**Adinda Paradila**  
NIM. 2012019057